

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Indonesia sebagai suatu masyarakat yang sedang membangun dan harus mengatur serta mengartikulasikan pelbagai kepentingan masyarakat yang sangat plural ini, tentunya tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh regional dan internasional, sebagai akibat kemajuan teknologi komunikasi yang canggih. Masyarakat pelbagai negara, termasuk Indonesia dihadapkan pada persoalan baru, yang menjadi issue internasional, berupa demokratisasi hukum. Pemujaan hukum sebagai alat rekayasa sosial berpasangan dengan sarana ketertiban mulai banyak dikritik, dan sebagai gantinya muncul konsep baru, hukum sebagai sarana modifikasi sosial, yaitu suatu pemikiran yang berusaha memasukan pemahaman hukum sebagai sarana perlindungan hak-hak warganegara yang berintikan pengaturan dengan mengedepankan kepentingan umum.¹

¹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. ix.

Di dalam lingkup pemikiran itu, muncul pula adanya kebutuhan akan keterpaduan sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*), yaitu suatu sistem yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat dan individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.

Istilah Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem.² Sebagaimana diungkapkan oleh **Tolib Effendi**, bahwa berbicara mengenai hukum, maka tidak terlepas pula berbicara mengenai sistem.³ Sehingga wacana perbincangan mengenai suatu Sistem Peradilan Pidana sangat erat kaitannya dengan konfigurasi berbagai macam elemen dari sebuah negara.

Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakkan hak-hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar dapat menegakkan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan.

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah difahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat awam. Persepsi yang demikian tidak dapat dihindari sebagai akibat banyaknya pemberitaan di media massa yang menggambarkan betapa masyarakat

² Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, h. 2.

³ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 2.

sebagai pencari keadilan seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum maupun perlakuan tidak simpatik dari aparat penegak hukum.⁴

Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai suatu sistem yang terpadu dan terkoordinasi (*intergrated criminal justice*) di antara sub sistem-sub sistem peradilan pidana. Menurut Mardjono Reksodipoetro bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.⁵

Keterpaduan subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana bukan hanya diarahkan kepada tujuan penanggulangan kejahatan, namun juga diarahkan kepada pengendalian terjadinya kejahatan dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Keberhasilan suatu sistem, dapat diketahui dengan jika berbanding lurus dengan diterimanya keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, mampu menghadirkan si petindak ke depan persidangan dan terlaksananya putusan pengadilan.⁶

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) dikatakan, bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak

⁴ Laporan Akhir Komisi Hukum Nasional (KHN) mengenai “Hak Memperoleh Akses Peradilan Pidana”, <http://www.komisihukum.go.id>. Akses data tanggal 14 Juni 2014.

⁵ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Pertama, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 84.

⁶ *Ibid.*, h. 140.

hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat dinyatakan, bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam ajaran tradisional, dikatakan bahwa penegak hukum diartikan sebagai lingkungan jabatan (*ambten*) atau pejabat (*ambtsdrages*) yang menjalankan tugas dan wewenang mempertahankan hukum (*andhaving van het recht*) terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum atau pengingkaran suatu perikatan hukum. Kelembagaan Penegak Hukum adalah lingkungan jabatan atau Pejabat Penegak Hukum. Dalam makna sehari-hari, yang diartikan lembaga-lembaga penegak hukum hanya terdiri dari kepolisian (polisi), kejaksaan (penuntut umum), pengadilan (hakim).⁷

Dari uraian di atas, lalu bagaimanakah kedudukan advokat itu sendiri, di satu sisi dalam UU Advokat, ia dikatakan sebagai penegak hukum namun sekilas di sisi lain yaitu di sisi teori atau doktrin ia tidak merupakan bagian kelembagaan penegak hukum atau bukan merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Hal mana tanpa advokat pun proses peradilan pidana tetap berjalan dimulai dari proses pra adjudikasi, adjudikasi hingga pasca adjudikasi pun terus berjalan

⁷ Bagir Manan, *Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Varia Peradilan Edisi XXI No.243 Februari 2006, h.5-7.

kecuali yang ditetapkan oleh undang-undang seperti seorang tersangka yang melakukan tindak pidana yang ancamannya 5 (lima) tahun ke atas, maka wajib didampingi oleh seorang penasihat hukum. Padahal suatu sistem itu sendiri, apabila satu saja sub sistem tidak ada atau tidak berjalan maka rusaklah atau tidak berjalan dengan baik suatu sistem itu.

Bantuan hukum dari advokat dikonsepsikan sebagai suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap insan Indonesia. Hak ini dipandang sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia sehingga program bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya adalah program untuk memperjuangkan penegakan hak-hak asasi manusia. Bantuan hukum itu sendiri di dalam ketentuan umum UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat menerangkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Kemudian jasa hukum itu sendiri adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Semua itu jelas bahwa suatu nilai positif yang memang harus tetap dipertahankan dalam proses penegakan hukum yang hakiki agar tidak terjadi diskriminasi dan penyimpangan-penyimpangan dalam proses penegakan hukum sehingga kebenaran dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam proses peradilan pidana, advokat lazimnya melakukan “pembelaan” dengan memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa. Betapa pentingnya peran penasihat hukum atau advokat ini dalam membela dan melindungi kepentingan hak-hak kebebasan fundamental dari pencari keadilan, diakui juga oleh dunia Internasional yang tercermin dalam “*Basic Principle on*

The Role of Lawyers” yang diadopsi oleh kongres Kejahatan Kedelapan di Havana tanggal 27 Agustus sampai dengan 7 September 1990. dalam kaitan ini antara lain dikemukakan bahwa untuk program-program untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban di dalam hukum dan pentingnya peran pembela di dalam melindungi hak-hak kebebasan fundamental harus selalu digelorakan. Mereka yang miskin atau malang yang tidak dapat diperjuangkan sendiri haknya dibantu dalam memperoleh bantuan hukum secepatnya.⁸

Seorang advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam UU Advokat tersebut ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Setiap profesi memiliki tanggung jawab terhadap profesinya, termasuk di dalamnya profesi advokat. Tanggung jawab tersebut melekat pada masing-masing profesi sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Pembicaraan dan kajian terhadap tanggung jawab profesi menjadi penting ketika banyak seorang professional tidak bertanggungjawab terhadap profesinya.⁹

Begitu pula dengan profesi advokat. Advokat berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi, Menurut Frans Hendra Winata, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut

⁸ Kunarto (Penyadur), 1996, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta, h. 147.

⁹ Frans Hendra Winata, 1995, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian*, Sinar Harapan, Jakarta, h. 14.

serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah (*order*) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.¹⁰

Fungsi advokat bukan hanya berperkara di pengadilan, namun sangat penting, mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Justru karena profesi advokat mengerti akan bentuk, lembaga dan aturan negara dan bertugas untuk mewakili warga negara kalau bertentangan dengan negara atau warga negara yang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada kesempatan penulisan Tesis, akan diadakan penelitian dengan mengambil judul : **“PROFESI ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG BERDASARKAN INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM”**.

Permasalahan dalam penelitian ini akan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana rasio legis pengaturan advokat sebagai penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan *integrated criminal justice system* ?
2. Bagaimana fungsi advokat dalam penyelesaian perkara pidana dalam kerangka *integrated criminal justice system* ?

B. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti.

Tujuan yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah :

¹⁰ Denny Indrayana Pertegas Peran Hapusan Sebagai Otak Rekayasa Uang Gayus, <http://detiknews.com>. Akses data tanggal 15 Juni 2014.

1. Untuk analisis rasio legis pengaturan advokat sebagai penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan *integrated criminal justice system*.
2. Untuk analisis fungsi advokat dalam penyelesaian perkara pidana dalam kerangka *integrated criminal justice system*.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan keilmuan khususnya bagi Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan Advokat.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi penulis sendiri, aparat penegak hukum (khususnya Advokat) dan masyarakat umumnya tentang profesi Advokat sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana.

D. Kajian Pustaka

Istilah-istilah Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, dan Konsultan Hukum dalam praktik hukum di Indonesia, mempunyai perbedaan pengertian yang cukup bermakna, walaupun dalam bahasa Inggris semua istilah secara umum disebut sebagai *lawyer* atau ahli hukum. Perbedaan pengertian di sini adalah antara peran yang diberikan oleh *lawyer* yang memakai istilah advokat, pengacara

dan penasihat hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *trial lawyer* atau secara spesifik di Amerika dikenal dengan istilah *attorney at law* serta di Inggris dikenal istilah *barrister*, dan peran yang diberikan oleh *lawyer* yang menggunakan istilah konsultanhukum yang di Amerika dikenal dengan istilah *counselor at law* atau di Inggris dikenal dengan istilah *solicitor*.¹¹

Kata advokat itu sendiri berasal dari bahasa latin *advocare*, yang berarti *to defend, to call to one's aid, to vouch or to warrant*. Sedangkan dalam bahasa Inggris *Advocate*, berarti *to speak in favor of or defend by argument, to support, indicate or recommend publicly*.¹² Sedangkan menurut UU Advokat Indonesia Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 1 huruf a Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia I Tahun 2008 Nomor 08/KAI-I/V/2008 Tentang Kode Etik Advokat Indonesia, bahwa Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.

Sebelum diberlakukannya UU Advokat, maka yang dimaksud dengan advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan pengacara biasa adalah seseorang yang memiliki profesi

¹¹ Yudha Pandu, 2004, *Klien dan Advokat Dalam Praktek*, Cet. 3., ed. rev., Indonesia Legal Center Pub., Jakarta, h. 3.

¹² Frans Hendra Winarta, *Op. Cit.*, h. 72.

untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan di lingkup wilayah yang sesuai dengan izin praktek beracara yang dimilikinya. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pengacara tersebut akan beracara di luar lingkup wilayah izin prakteknya tersebut di atas, maka ia harus meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan dimana ia akan beracara.¹³

Selanjutnya setelah diberlakukannya UU Advokat, maka tidak lagi dikenal istilah pengacara biasa (pengacara praktek), karena berdasarkan Pasal 32 UU Advokat dinyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, pengacara parktek, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat UU Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat.

Sebelum diberlakukannya UU Advokat, maka kedudukan advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Disamping itu, advokat diangkat oleh Presiden Republik Indonesia melalui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sehingga pengakuan advokat pun diperoleh dari Presiden Republik Indonesia melalui instansi pemerintah tersebut di atas.

Dengan diberlakukannya UU Advokat, maka kedudukan advokat adalah semua orang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan advokat. Dan pengangkatan advokat akan dilakukan oleh Organisasi Advokat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Advokat, sehingga dengan demikian, pengakuan advokat itu diperoleh dari ketentuan suatu Undang-Undang dalam hal ini UU Advokat.

¹³ Mulyadi, "Ilmu Hukum Advokat", dalam <http://www.hukumonline.com>. Akses data tanggal 15 Juni 2014.

Profesi advokat sebagai profesi yang sangat mulia dan perannya yang begitu luas, karena tidak terbatas hanya dalam bidang litigasi atau beracara di pengadilan, tetapi berperan dalam segala sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena sistem hukum tidak hanya bekerja dalam lingkungan unsur penegakan hukum formal saja, namun memasuki seluruh sektor kehidupan masyarakat dan negara, karena kita tahu bahwa hukum ada dimana-mana dan mengatur segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, peran advokat dalam usahanya untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan. Bahwa profesi advokat merupakan profesi yang bebas dan mandiri, namun bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha membudayakan masyarakat untuk menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Demikian juga bahwa advokat sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, bahkan sering juga disebut bahwa advokat merupakan pengawal (*guardian*) yang tangguh untuk Konstitusi.

Dalam proses litigasi diketahui bahwa advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan, sepanjang advokat yang bersangkutan diberikan kuasa untuk membela hak-hak kliennya dalam segala tingkatan pemeriksaan, apakah kliennya sebagai tersangka/terdakwa dalam perkara pidana maupun sebagai penggugat/tergugat dalam perkara perdata maupun dalam perkara-perkara lainnya yang diselesaikan melalui forum-forum khusus (*Alternative Dispute Resolution/ ADR*). Dalam eksistensi yang demikian penting

dan luas, advokat tentu banyak atau bahkan selalu berhubungan dengan unsur formal penegak hukum, tergantung jenis dan karakter kasus yang ditanganinya.

Etika profesi pada hakikatnya adalah kesanggupan untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan penerahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya, yang bermuatan empat kaidah pokok. Pertama, profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan dengan tidak mengacu pamrih. Kedua, selaku mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. Ketiga, berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Keempat, semangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi demi menjaga kualitas dan martabat profesi.

Istilah Sistem Peradilan Pidana atau "*Criminal Justice System*" telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem dalam mekanisme peradilan pidana.¹⁴

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan

¹⁴ Romli Atmasasmita, 2011, *Op. Cit.*, h. 2.

ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.¹⁵

Frank Remington dan Lloyd Ohlin mengemukakan sebagai berikut :¹⁶

“*Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.

Hagan membedakan pengertian antara “*Criminal Justice Process*” dan “*Criminal Justice System*”. “*Criminal Justice Process*” adalah setiap tahap dari putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan “*Criminal Justice System*” adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹⁷

Mardjono Reksodiputro¹⁸ mengartikan Sistem Peradilan Pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Pada kesempatan lain Mardjono Reksodiputro¹⁹ mengatakan, bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

¹⁵ Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, h. 4.

¹⁶ Dikutip dari Romli Atmasasmita, 1995, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung, h.14.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, h. 140.

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan*, Buku Ketiga, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, h. 84.

Dinyatakan oleh Romli Atmasasmita,²⁰ terhadap batasan di atas, bahwa Mardjono tidak membedakan istilah “pengendalian “ dan “penegakan hukum”, padahal kedua istilah tersebut memiliki makna yang jauh berbeda. Lebih lanjut dikatakan, bahwa pengertian sistem pengendalian dalam batasan tersebut di atas merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan (mengekan). Dalam istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam menanggulangi kejahatan. Sedangkan apabila SPP diartikan sebagai suatu “penegakan hukum” (*law enforcement*), maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainty*). Di lain pihak apabila Sistem Peradilan Pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defence* yang terkait pada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam SPP terkandung aspek sosial yang menitik beratkan pada kegunaan (*expediency*).

Berdasarkan hal di atas, Romli Atmasasmita sependapat dengan pendapat Kadish,²¹ bahwa pengertian Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen, dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut, sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga bentuk pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

Selanjutnya dikatakan, bahwa Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana

²⁰ Romli Atmasasmita, 1995, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

²¹ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata, pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi, pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem social sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.²²

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*) dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*) dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.²³

²² Romli Atmasasmita, 1995, *Op. Cit.*, h. 16-18.

²³ Muladi, *Op. Cit.*, h. 1-2.

Tujuan dari Sistem Peradilan pidana sebagai salah satu sarana dalam penanggulangan kejahatan antara lain:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²⁴

Sistem peradilan pidana, bila diterapkan secara konsisten, konsekuen dan terpadu antara subsistem, maka manfaat sistem peradilan pidana selain dapat mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana, juga bermanfaat dalam hal:²⁵

1. Menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu pintu yaitu polisi. Data statistik kriminal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyusun kebijakan kriminal secara terpadu untuk penanggulangan kejahatan.
2. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan sub sistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan.
3. Kedua butir nomor 1 dan 2 tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan sosial yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mewujudkan tujuan nasional.
4. Memberikan jaminan kepastian hukum baik kepada individu maupun masyarakat.

²⁴ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Op. Cit.*, h. 84-85.

²⁵ H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, *Op. Cit.*, h. 4.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan “peradilan pidana”. Pemahaman mengenai ”sistem” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan Muladi,²⁶ pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.

Menurut Tolib Effendi, bahwa berbicara mengenai hukum, maka tidak terlepas pula berbicara mengenai sistem.²⁷ Sehingga wacana perbincangan mengenai suatu Sistem Peradilan Pidana sangat erat kaitannya dengan konfigurasi berbagai macam elemen dari sebuah negara.

Keterpaduan subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana bukan hanya diarahkan kepada tujuan penanggulangan kejahatan, namun juga diarahkan kepada pengendalian terjadinya kejahatan dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Keberhasilan suatu sistem, dapat diketahui dengan jika berbanding lurus dengan diterimanya keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, mampu menghadirkan si petindak ke depan persidangan dan terlaksananya putusan pengadilan.²⁸

Sejak pertengahan 1990-an, pengadilan di berbagai negara, aparat penegak hukum, dan entitas lain yang terlibat dalam keselamatan publik dan keadilan telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik antara berbagai

²⁶ Muladi, *Op. Cit.*, h. 15.

²⁷ Tolib Effendi, *Loc. Cit.*

²⁸ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Op. Cit.*, h. 140.

lembaga mereka untuk membentuk Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice Systems* (SPPT/ICJS).

Sistem peradilan pidana yang digariskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” di antara penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.

Berdasarkan kerangka landasan dimaksud Menurut M. Yahya Harahap, aktivitas pelaksanaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), merupakan “fungsi gabungan” (*collection funtion*) dari : Legislator, Polisi, Jaksa, Pengadilan, dan Penjara serta badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau luarnya. Sedangkan tujuan pokok gabungan fungsi dalam kerangka *criminal justice system* untuk menegakkan, melaksanakan (menjalankan), dan memutuskan hukum pidana. Dengan demikian kegiatan Sistem Peradilan Pidana didukung dan dilaksanakan oleh 4 (empat) fungsi utama:²⁹

1. Fungsi Pembuatan Undang-undang (*Law Making Function*);
2. Fungsi Penerapan Hukum (*Law Enforcement Function*);
3. Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan; dan
4. Fungsi Memperbaiki Terpidana (*The Correction*).

Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka

²⁹ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar grafika, Jakarta, h. 90-91.

penegakan hukum pidana materil. Philip. P. Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.³⁰

Sistem peradilan pidana yang tergambar dalam KUHAP adalah gambaran betapa komponen hukum pidana yang dipunyai kurang mampu diharapkan untuk mengawal penegakan hukum pidana materil.³¹ Kelemahan mendasar yang terlihat dari KUHAP adalah terabaikannya hak-hak tersangka/ terdakwa/ terpidana dan korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan, tidak mendapat pengaturan yang memadai. Kekerasan baik fisik maupun psikis seringkali dialami oleh tersangka/ terdakwa/ terpidana ketika mereka harus mengikuti prosedur tetap yang dimainkan oleh aparat penegak hukum dengan dalih semua perbuatan aparat penegak hukum sudah menjalankan tugas dan kewajiban penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini KUHAP.

Integrated criminal justice system adalah sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*administration of criminal justice system*). Pelaksanaan peradilan terdiri dari

2. ³⁰ Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, h.

³¹ *Ibid.*

beberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. *Integrated criminal justice system* adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen tersebut diatas, sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.


Dalam sistem peradilan pidana, *integrated criminal justice system* memiliki dua peranan penting, yakni sebagai sebuah sistem dan sebagai sebuah proses. Sebagai sebuah sistem dimaksudkan bahwa ada hubungan fungsional dan institusional antar masing-masing sub bagian dalam rangka penegakkan hukum. Sedangkan sebagai sebuah proses, dimaksudkan bahwa peradilan menempuh proses sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku.

Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" atau "sistem kekuasaan kehakiman" di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem yaitu:

1. Kekuasaan "penyidikan" (oleh badan/lembaga penyidik)
2. Kekusaan "penuntutan" (oleh badan/lembaga penuntut umum)
3. Kekuasaan "mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana" (oleh badan pengadilan)
4. Kekuasaan "pelaksanaan putusan pidana" (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah "Sistem Peradilan

Pidana Terpadu” (*Integrated Criminal Justice System*) yang dapat diskemakan sebagai berikut:³²



F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.³³

Dalam penelitian ini, peneliti akan peran advokat dalam penyelesaian perkara pidana dalam *Integrated Criminal Justice System* yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan dan peran advokat, yaitu Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Pendekatan Masalah

³² Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h.19-20.

³³ Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 56.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁴

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁵ Sedangkan pendekatan konsep beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁶

3. Sumber Bahan Hukum (*legal sources*)

Bahwa penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.³⁷ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, h. 131.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, h. 95.

³⁷ *Ibid.*, h. 60.

dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.³⁸

Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁹ Bahan hukum dimaksud adalah Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁰

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan VI, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 24.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 181.

⁴⁰ *Ibid.*